



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURDIN**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11090021290887
Jabatan : Pama Kodam I/BB
Kesatuan : Denmadam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu (Cinta Makmur), 23 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gaperta 9 No. H 101 Medan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/AD/K/I-02/VII/2022, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Militer, yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara: Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap Satuan Brigif 7/RR.
- b) 1 (satu) buah Buku Rencana Kegiatan Penyegeran Masa Transisi Brigif 7/RR.
- c) 3 (tiga) buah Buku Expedisi.

Dikembalikan kepada Kesatuan Brigif 7/RR.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/127 / IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang ditunjuk sebagai pelatih Tamtama Remaja Brigif 7/RR Abit Dikmata TNI AD Gel II TA 2019 (Prabinsa).
- b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/ VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang ditunjuk sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- c) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239.a/ VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang ditunjuk sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- d) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/251 / VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang ditunjuk sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Muhammad Nurdin**, Kapten Inf, NRP 11090021290887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan.

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Putusan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:
 1. 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap Satuan Brigif 7/RR.
 2. 1 (satu) buah Buku Rencana Kegiatan Penyegeran Masa Transisi Brigif 7/RR.
 3. 3 (tiga) buah Buku Expedisi.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Brigif 7/RR
 4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 127 / IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Tamtama Remaja Brigif 7/RR Abit Dikmata TNI AD Gel II TA 2019 (Prabinsa).
 5. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 239/ VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
 6. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 239.a/ VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
 7. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 251 / VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
 8. 2 (dua) lembar Foto Copy pendahuluan Berita Telepon Nomor BRATEL/357/2021 tanggal 5 Juli 2021.
 9. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danbrigif Nomor Sprin/238/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.
 10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Telegram Danbrigif 7/RR Nomor ST/503/2021 tanggal 6 Juli 2021.
 11. 1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Surat Masuk Danbrigif 7/RR agenda tanggal 8 Juli 2021.
 12. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Danyonif 121/MK Nomor B/390/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Permohonan penggantian pelatih Ba/Ta Remaja Brigif 7/RR.
 13. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 122/TS Nomor Sprin/294/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021.
 14. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 121/TK Nomor Sprin/477/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
 15. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 122/TS Nomor

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Juli 2021.

16. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/179/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021.

17. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 125/SMB Nomor Sprin/266/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/44-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

c. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/44-K/PM.I-02/AD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.

d. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 28 Agustus 2023.

e. Memori banding Oditur Militer tanggal 21 Agustus 2023

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 21 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sangat keberatan dengan putusan *judex factie* tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh *judex factie* tersebut sangat tidak sesuai dengan kaidah hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga Kuasa Terdakwa secara tegas menolak seluruh pertimbangan atau putusan *judex factie* aquo, selanjutnya Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding terhadap perkara aquo, dan Terdakwa telah menandatangani Akta Permohonan Banding pada tanggal 21 Agustus 2023 serta pengajuan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.

A. *Judex Factie*, mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya perkara pidana.

Pada tanggal 14 Juli 2021 Telah meninggal dunia seorang tamtama remaja baru a.n.

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Wawan Pradana Putra a.n. RST. Putri Hijau Kota Medan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh pelatih/Pembina a.n. Sertu Julianta Sitepu di Brigif 7/RR. Sertu Julianta Sitepu menjabat sebagai pelatih secara sah dan tidak bertentangan dengan aturan kedinasan melalui Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan sebagai pelatih Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

Sertu Julianta Sitepu telah divonis hakim dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran sesuai dengan Putusan Nomor PUT/85-K/PM I-02/AD/X/2021 tanggal 7 Desember 2021 karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan hingga menyebabkan matinya seseorang. Selain dari Sertu Julianta Sitepu, prajurit berpangkat Perwira Pertama a.n. Letda Inf Siboro juga telah dijatuhkan hukuman pidana oleh hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara, namun bukan karena keterlibatannya terkait pemukulan melainkan tidak melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya dimana pada saat itu Letda Inf Siboro menjabat sebagai Komandan Para Pelatih/Pembina sesuai dengan Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

Tidak sampai disitu, akibat dari tindakan kekerasan Sertu Julianta Sitepu, Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kasipers Brigif 7/RR juga ikut dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena memasukan Sertu Julianta Sitepu sebagai pelatih/Pembina kedalam konsep Surat Perintah, seolah-olah meninggalnya Prada Wawan Pradana Putra akibat dari perbuatan Terdakwa yang memasukan nama Sertu Julianta Sitepu kedalam konsep surat perintah dan seolah-olah jika saja Terdakwa tidak memasukan Sertu Julianta Sitepu kedalam konsep surat perintah maka Prada Wawan Pradana Putra tidak akan meninggal dunia dianiaya oleh Sertu Julianta Sitepu.

B. *Judex Factie* tidak mempertimbangkan tentang laporan polisi Nomor LP-13/A-13/VIII/2021/IDIK.

Seperti yang kita ketahui bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana sesuai Pasal 1 angka 14 UU Peradilan Militer. Dari pengertian tersebut, seseorang yang dimaksud wajib mengetahui dan meyakini peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam perkara Terdakwa yang menjadi Pelapor adalah Saksi-1 (Serka Edianto) yang berlatar belakang sebagai penyidik di Lidpamfik Pomdam I/BB. Pada saat dipersidangan, Saksi-1 dibawah sumpah memberikan keterangan dengan tegas dan jelas menyatakan "saya tidak menegetahui peristiwa pidana yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung saat ini menjadi Pelapor di Pomdam I/BB saya hanya diperintahkan oleh atasan untuk melaporkan Terdakwa (Kapten Inf M. Nurdin) tentang penyalahgunaan wewenang”.

Laporan Saksi-1 di Pomdam I/BB tidak lah sesuai dengan isi Pasal 1 angka 14 UU Peradilan Militer karena Saksi-1 tidak mengetahui peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Terlapor serta Laporan Saksi-1 sebagai Pelapor tidak dilakukan karena Hak atau kewajiban melainkan karena paksaan/dibawah tekanan melalui perintah seorang atasan, kami berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak patut bahkan condong pada perbuatan tercela secara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian yang kami kemukakan diatas, timbul pertanyaan besar Apakah aparat penegak hukum (Hakim, Odiutr, Penasehat Hukum dan Polisi Militer) dapat menegakkan hokum yang adil jika proses penegakkanya justru melanggar hukum ??? dan bagaimana keadilan bisa tercipta jika orang tak bersalah disiksa menjadi Terdakwa ???

Pertanyaan tersebut diajukan untuk menilai dan mengkaji melalui sarana hukum secara obyektif dan proporsional terkait dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh Terdakwa dan tentunya dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan akan terjawab ketika Majelis Hakim Yang mulia mengetuk palunya dengan Putusan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

C. **Judex Factie tidak menanggapi keterangan para Saksi.**

Beberapa Saksi yang mendapat perintah melalui surat perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 menyampaikan dalam persidangan “Saya tidak mengetahui dan tidak menerima Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang nama-nama pelatih Taja Brigif 7/RR” pernyataan tersebut sangatlah tabu bagi seorang bawahan di dunia kemiliteran apa lagi ia adalah penerima perintah. “Ketidaktahuan” seseorang bawahan terhadap suatu perintah dapat merusak sistem Komando dan berdampak kepada kegagalan misi militer.

Alasan “tidak menerima” tidak dapat menjadi hal yang dibenarkan dalam menjalankan tugas kedinasan, jika hal tersebut dibenarkan akan cenderung menjadi tindakan pembangkangan terhadap otoritas yang patut serta berdampak kepada ketidakpatuhan pada otoritas yang lebih tinggi. Sepatutnya para bawahan yang namanya tergabung dalam Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dapat lebih pro aktif dan tidak menunjukkan acuh tak acuh terhadap suatu perintah yang diberikan oleh Danbrigif 7/RR sebagai Komandan Tertinggi di jajaran Brigif 7/RR.

D. **Judex Factie tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan alat bukti.**

1. Bahwa Kami penasehat hukum Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 52 dan 53, judex

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung kesalahan adalah salah dan keliru dalam menilai fakta-fakta dalam

persidangan yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa benar Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih dan Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra hanya menerima perintah secara lisan dari Terdakwa saat di Lapangan depan KSA Brigif 7/BB agar melanjutkan tugasnya menjadi Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR.
- Bahwa benar tindakan Terdakwa yang memberikan perintah dinas secara lisan kepada Para Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA saat di Lapangan depan KSA Brigif 7/RR agar Para Pelatih tersebut melanjutkan tugasnya menjadi Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR merupakan perbuatan yang telah melampaui kewenangannya sebagai pejabat Kasipers Brigif 7/RR, karena Saksi-14 Kolonel Inf Andrian Siregar, S.I.P., M.Han selaku Kasbrigif 7/RR tidak pernah memberikan perintah tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi-13 Muhammad Ilham selaku Caraka Brigif 7/RR tidak pernah menerima dan mendistribusikan Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239a/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/251/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 kepada kesatuan jajaran Brigif 7/RR, dan pada saat itu Terdakwa pun tidak pernah mengecek apakah surat-surat tersebut sudah terdistribusi atau belum.
- Bahwa benar Para Saksi yang terlibat menjadi Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR dalam melaksanakan perintah tersebut tidak pernah menerima Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, melainkan hanya berdasarkan penyampaian dari Terdakwa pada saat di Lapangan depan KSA Brigif 7/RR dan pemberitahuan di grup Whats Apps Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA.

Adapun alasan keberatan kami adalah sebagai berikut:

- Bahwa jika kita perhatikan seluruh keterangan Saksi-14 yang terungkap dalam persidangan, Saksi-14 hanya mengatakan "saya tidak ada memerintahkan terdakwa untuk memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam nama-nama pelatih Taja Baru", keterangan tersebut sangat masuk akal karena yang memerintahkan Terdakwa untuk memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa adalah Danbrigif 7/RR. selain itu tidak ada keterangan Saksi-14 didalam BAP atau yang dibacakan oleh Oditur Militer yang mengatakan bahwa "Saya

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tidak memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa (pelatih lama) kedalam konsep nama-nama Pelatih Taja Baru (pelatih baru).” berdasarkan fakta tersebut, jelas sudah bahwa Saksi-14 tidak pernah melarang Terdakwa untuk memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam nama pelatih Taja baru.

- Bahwa Saksi-14 didalam keterangannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 3 poin 14 menyatakan “.....Terdakwa pernah melaporkan tentang penunjukan Pelatih/Pembina Taja baru pada tanggal 5 Juli 2021, setelah itu dalam hal pembuatan surat perintah Terdakwa sudah melakukan koordinasi dengan satuan jajaran dan melaporkan hasilnya dalam bentuk konsep surat perintah.” (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023).

- Bahwa Saksi-14 didalam keterangannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 4 poin 15 menyatakan “....dalam perubahan nama-nama personil, Kasipers mendapat perintah dari Danbrigif 7/RR dengan pertimbangan kekurangan unsur Bintara dari Ka Korum Yonif 122/TS dan meminta perubahan pelatih/Pembina”. (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023).

- Bahwa Saksi-14 didalam keterangannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 4 poin 16 menyatakan “.....dapat saya sampaikan bahwa dalam hal pembuatan surat perintah dan penunjukan personil sudah sesuai dengan arahan dari Danbrig 7/RR.....”. (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023 dan tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer halaman 4 point 9).

- Keterangan Saksi-14 dan Terdakwa dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Danbrigif 7/RR No. 239 tanggal 6 Juli 2021 tentang nama-nama pelatih/Pembina Taja Baru yang berdinis di jajaran Brigif 7/RR serta ditindak lanjuti oleh Batalyon di jajaran Brigif 7/RR.

- Bahwa keterangan Saksi-15 dan Saksi-16 sebagai staf pers Brigif 7/RR juga membenarkan bahwa dalam menerbitkan Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 sudah sesuai Prosedur yang berlaku serta tidak mungkin Danbrigif 7/RR menandatangani surat perintah Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 jika Saksi-14 selaku Kasbrigif tidak menggoreskan parafnya didalam control paraf konsep surat tersebut.

- Bahwa tindakan Terdakwa tanggal 7 Juli 2021 yang

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi, Serka Jitro Hendra Siahaan, Serka Agusniadi, Serda Alif Pramudya, Kopda Monang dan Pratu Caesar Dwi ditunjuk kembali sebagai pelatih atau pendukung pada latihan Taja Baru Brigif 7/RR karena nama-nama tersebut masuk kedalam Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Danbrigif 7/RR.

- Bahwa dalam isi Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 ada keterangan yang merupakan bagian dari suatu perintah atasan yang berbunyi "Untuk : Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR serta terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah ini". Artinya berdasarkan logika, Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi, Serka Jitro Hendra Siahaan, Serka Agusniadi, Serda Alif Pramudya, Kopda Monang dan Pratu Caesar Dwi sudah menjadi pelatih yang sah sesuai perintah Danbrigif 7/RR pada tanggal 6 Juli 2021 jika dikaitkan dengan tanggal 7 Juli 2021 pada saat Terdakwa menyampaikan arahan dan petunjuk hanya meneruskan Surat Perintah 239 tersebut dan itu adalah tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR.

- Bahwa tindakan Terdakwa sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab seorang Kasipers Brigif 7/RR berdasarkan perintah dan arahan Danbrigif 7/RR serta Saksi-14 selaku Kasbrigif 7/RR sebagai Atasan dari Terdakwa hal tersebut didukung dengan adanya bukti dari keterangan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 serta dengan adanya bukti Surat berupa ST Danbrigif 7/RR No/503/2021 tanggal 6 Juli 2021 dari Danbrigif 7/RR kepada Danyonif 121/MK dan Danyonif 125/SMB dengan tembusan Irdam I/BB, Para Asisten Kasdam I/BB, Danbrigif 7/RR dan Para Kasi Brigif 7/RR, surat tersebut ditandatangani oleh Saksi-14 selaku Kasbrigif 7/RR atas nama Danbrigif 7/RR.

- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan atau menjelaskan jika Saksi-14 memerintahkan Terdakwa untuk tidak memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam nama-nama pelatih Taja Baru Brigif 7/RR, pernyataan ini sangatlah bias dan menyesatkan karena Saksi-14 sudah memberikan keterangan yang menyatakan "Terdakwa dalam pembuatan Surat Perintah dan penunjukan personil Pelatih/Pembina sudah sesuai dengan arahan dari Danbrigif 7/RR" keterangan tersebut tertulis dan terpampang dengan jelas dalam Tuntutan Oditur Militer Halaman 4 Point 9.

- Terdakwa dalam keterangannya sudah menyatakan jika semua

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pembenturan surat perintah nama-nama pelatih Taja Baru yang masuk Brigif 7/RR berdasarkan perintah dan arahan dari Danbrigif 7/RR serta Saksi-14 selaku Kasbrigif 7/RR.

- Bahwa sangat wajar Terdakwa melaksanakan perintah Danbrigif 7/RR selaku komandan tertua/tertinggi di jajaran Brigif 7/RR apalagi Kasbrigif 7/RR adalah bawahan dari Danbrigif 7/RR. Sesuai dengan Pasal 26 Perpang TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer yang berisi, "Setiap bawahan yang menerima lebih dari satu perintah dinas dari Atasan yang berbeda dalam waktu pelaksanaan yang sama, wajib melaksanakan perintah dinas dari Atasan yang pangkatnya dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi berdasarkan garis komandonya."

2. Bahwa pertimbangan Makim majelis tersebut tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak beralaskan dasar hukum, sehingga pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dengan hanya keterangan Saksi-14 saja menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan tanpa ditambah dengan alat bukti lain atau unus testis nullus testis, karena kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup.

3. Bahwa keterangan Saksi-14 yang dituliskan dalam Putusan tingkat pertama tidak lah lengkap sebagaimana yang ada di BAP, padahal keterangan Saksi-14 dibacakan melalui BAP karena tidak dapat hadir setelah dipanggil dengan patut dan maksimal oleh Oditur Militer namun untuk kepastian dan kebenaran yang hakiki kami mohon Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memperhatikan kembali keterangan Saksi-14 di dalam BAP terkait dengan perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang tidak menerima dan menyampingkan tentang sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-14 pada halaman 48 telah keliru dan kurang cermat, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-14 didalam keterangannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 2 poin 7 menyatakan "..... Pada tanggal 5 Juli 2021 Terdakwa ada mengajukan Surat Perintah untuk penjemputan Taja baru dan Surat Perintah Pelatih/Pembina yang pada saat itu sudah berisi nama-nama personil yang menjadi Pelatih/Pembina Taja." (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023 dan tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer Halaman 3 point 4)

- Bahwa Saksi-14 didalam keterangannya dibawah sumpah

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 3 poin 14 menyatakan “.....Terdakwa pernah melaporkan tentang penunjukan Pelatih/Pembina Taja baru pada tanggal 5 Juli 2021, setelah itu dalam hal pembuatan surat perintah Terdakwa sudah melakukan koordinasi dengan satuan jajaran dan melaporkan hasilnya dalam bentuk konsep surat perintah.” (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023 dan tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer halaman 4 point 8)

- Bahwa Saksi-14 didalam keterengannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 4 poin 15 menyatakan “....dalam perubahan nama-nama personil, Kasipers mendapat perintah dari Danbrigif 7/RR dengan pertimbangan kekurangan unsur Bintara dari Ka Korum Yonif 122/TS dan meminta perubahan pelatih/Pembina”. (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023)

- Bahwa Saksi-14 didalam keterengannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 4 poin 16 menyatakan “.....dapat saya sampaikan bahwa dalam hal pembuatan surat perintah dan penunjukan personil sudah sesuai dengan arahan dari Danbrig 7/RR.....”. (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023 dan tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer halaman 4 point 9)

Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-14 tersebut berkaitan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa untuk menunjukan bahwa Terdakwa tidak bersalah, sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2021 pernah menghadap Saksi-14 untuk menyampaikan bahwa pelatih Taja baru kekurangan personil dan hanya tinggal 5 personil, diantaranya Sertu Agusniadi, Sertu Julianta Sitepu, Serda M. Alif, Pratu Diego dan Pratu Caesar Dwi Putra (semuanya adalah pelatih Taja Prabinsa yang dianggap berhasil dibawah kepemimpinan Letda Inf Burha Siboro oleh Danbrig 7/RR), pada saat itu Terdakwa saran kepada Saksi-14 untuk dilakukan penambahan Pelatih/Pembina dan Saksi-14 setuju dengan saran Terdakwa.

- Bahwa setelah konsep surat perintah nama-nama pelatih/Pembina selesai dibuat maka staf pers brigif 7/RR mengajukan kepada Saksi-14 untuk dikoreksi, setelah tidak ada koreksi dari Saksi-14 lalu dilanjutkan untuk dikoreksi dan ditandatangani oleh Danbrigif 7/RR. pada saat itu Danbrig 7/RR tidak mengoreksi dan langsung

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga dilanjutkan dengan penomoran dan di cap stempel serta dicatitkan. Setelah semua selesai lalu surat perintah diterbitkan kepada satuan Batalyon di jajaran Brigif 7/RR melalui media elektronik dan dimasukkan kepada kotak surat keluar agar caraka dapat mengantar surat tersebut secara fisik ke jajaran Batalyon.

Analisa Fakta

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasipers Brigif 7/RR pada bulan Juli 2021 dan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membantu Danbrigif 7/RR dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang personil;
2. Bahwa benar dalam penerbitan surat perintah tugas dan tanggungjawab Terdakwa hanya membuat konsep dan selanjutnya kewenangan pengesahan dan keputusan surat perintah berada pada Komandan Brigade Infanteri 7/RR;
3. Bahwa benar dalam penerbitan Surat Perintah Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang nama-nama personil yang menjadi pelatih Taja Baru Brigif 7/RR sudah sesuai dengan petunjuk dan arahan Danbrigif 7/RR a.n. Kolonel Inf Faisal M. Nasution;
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2021 Terdakwa sudah meminta petunjuk dan arahan dari Saksi-14 selaku Kasbrig a.n. Letkol Inf Andrian Siregar tentang nama-nama pelatih Taja Baru dan Saksi-14 tidak keberatan dengan nama-nama yang diajukan oleh Terdakwa serta didalam pengajuan konsep surat Saksi-14 tidak mengoreksi konsep surat tersebut;
5. Bahwa benar tindakan Terdakwa selaku Kasipers pada tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 Wib yang menindak lanjuti Sprin Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 dengan memberitahukan kepada Letda Inf Burha Siboro (Saksi-4), Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi (Saksi-5), Serka Jitro Hendra Siahaan (Saksi-6), Serka Agusniadi (Saksi-7), Serda Alif Pramudya (Saksi-8), Kopda Monang (Saksi-9) dan Pratu Caesar Dwi (Saksi-9) menjadi pelatih Taja Baru Brigif 7/RR adalah bagian dari Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa yang berkaitan dengan kedinasan;
6. Bahwa benar Letda Inf Burha Siboro (Saksi-4), Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi (Saksi-5), Serka Jitro Hendra Siahaan (Saksi-6), Serka Agusniadi (Saksi-7), Serda Alif Pramudya (Saksi-8), Kopda Monang (Saksi-9) dan Pratu Caesar Dwi (Saksi-9) menjadi pelatih atas dasar Surat Perintah Danbrigif 7/RR No/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021;
7. Bahwa benar tindakan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 23.00

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung kepada beberapa personil di jajaran Brigif 7/RR menjadi pelatih Taja Baru Brigif 7/RR tidak lah bertentangan dengan tugas pokok jabatannya dan perbuatan tersebut sudah sesuai dengan tugas limpahan serta petunjuk dan arahan Danbrigif 7/RR;
8. Bahwa benar Surat Perintah Danbrigif 7/RR No Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 sudah diterima satuan bawah jajaran Brigif 7/RR melalui media elektronik grup Telegram Staf Pers jajaran Brigif 7/RR yang berisikan personil Pers seluruh Batalyon dibawah Brigif 7/RR;
 9. Bahwa benar Brigade Infanteri 7/RR membawahi Batalyon 121/MK, Batalyon 125/SMB dan Batalyon 122/TS serta Danbrigif 7/RR a.n. Kolonel Inf Faisal M. Nasution merupakan Komandan tertinggi di jajaran Brigif 7/RR yang mempunyai hak dan kewenangan dalam memerintah personil disatuan Denma Brigif 7/RR, Batalyon 121/MK, Batalyon 125/SMB dan Batalyon 122/TS;
 10. Bahwa benar Saksi-14 selaku Kasbrig 7/RR tidak pernah melarang Terdakwa untuk memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam nama-nama Pelatih Taja Baru Brigif 7/RR atau Saksi-14 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk tidak memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam nama-nama Pelatih Taja baru Brigif 7/RR;
 11. Bahwa benar Letda Inf Burha Siboro (Saksi-4), Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi (Saksi-5), Serka Jitro Hendra Siahaan (Saksi-6), Serka Agusniadi (Saksi-7), Serda Alif Pramudya (Saksi-8), Kopda Monang (Saksi-9) dan Pratu Caesar Dwi (Saksi-9) adalah personil dari jajaran Brigif 7/RR;
 12. Bahwa benar penyampaian pertimbangan dan saran oleh Terdakwa selaku Kasipers 7/RR kepada Saksi-14 selaku Kasbrigif 7/RR tentang nama-nama pelatih Taja Baru sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawab selaku Kasipers yang diatur dalam Pasal 11 halaman 12 Perkasad Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Brigade Infanteri Reguler yang menjelaskan Jabatan Kasipers dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasbrigif;
 13. Bahwa benar Staf Pers Brigif 7/RR dalam penerbitan suatu surat perintah hanya memberikan kepada staf pers jajaran bawah, terkait dengan surat perintah kepada personil yang namanya tercantum dalam surat perintah Danbrigif 7/RR akan ditindaklanjuti oleh staf pers jajaran bawah kepada personil yang bersangkutan;
 14. Bahwa benar Saksi-15 selaku Bamin Pers Brigif 7/RR membuat Konsep nama-nama pelatih untuk Taja Baru (Sprin/239/VII/2021) lalu diajukan kepada Kasbrigif 7/RR setelah tidak ada koreksi lalu diajukan kepada Danbrigif 7/RR, setelah tidak ada koreksi serta Danbrigif 7/RR menandatangani surat perintah tersebut dilanjutkan penomoran dan dicap setempel oleh Saksi-16 Selaku Tajurlis Staf Pers Brigif 7/RR untuk selanjutnya diterbitkan kepada staf pers bawah jajaran Brigif 7/RR;
 15. Bahwa benar keterangan Saksi-2 (Kapten Inf Rencana Bangun) yang

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguraikan dari Staf Pers yang langsung mengirimkan Sprin penunjukan menjadi pelatih Tamtama Remaja yang didalamnya terdapat nama personil dari Staf Denma Brigif tidak sesuai prosedur karena seharusnya dari staf pers mengirimkan surat permohonan terlebih dahulu.” Tidak dapat diterima karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya serta bertentangan dengan Asas Legalitas yang menyatakan sesuatu perbuatan dinyatakan salah jika ada aturan yang melarangnya dan Saksi-2 bukanlah sebagai Saksi Ahli yang dapat menuangkan keterangan berdasarkan pendapat atau asumsinya sendiri;

16. Bahwa benar Surat Perintah Danbrigif 7/RR No Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang nama-nama pelatih Taja Baru telah diterima oleh staf pers bawah jajaran Brigif 7/RR sesuai dengan keterangan Saksi-15 dan Saksi-16 serta tercantum dalam Dasar Surat Perintah Danyon 122/TS No Sprin/294/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang nama-nama pelatih Taja Baru Brigif 7/RR (Terlampir);

17. Bahwa benar Danbrigif 7/RR menganggap Letda Inf Burha Siboro beserta pelatih dibawahnya pada saat membina Taja Prabinsa yang dilaksanakan pada rentang waktu bulan Mei dan Juni tahun 2021 berhasil karena berjalan dengan lancar, baik, tertib dan aman tanpa masalah, sebab itulah Letda Inf Burha Siboro beserta pelatih lainnya yang tergabung dalam pelatih Taja Prabinsa dijadikan pelatih Taja Baru Brigif 7/RR;

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memaksa seseorang untuk menjadi pelatih Taja Baru Brigif 7/RR karena semua yang berkaitan dengan perintah untuk menjadi pelatih atas dasar petunjuk dan arahan Danbrigif 7/RR serta diketahui oleh Kasbrigif 7/RR;

19. Bahwa benar didalam Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tercantum frasa “Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR serta terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah ini”;

20. Bahwa benar didalam Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tercantum frasa “Lapor kepada Danbrigif 7/RR atas pelaksanaan surat perintah ini”, artinya Para Pelatih bertanggung jawab kepada Danbrigif 7/RR dan bukan kepada Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR;

21. Bahwa benar Letda Inf Burha Siboro (Saksi-4), Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi (Saksi-5), Serka Jitro Hendra Siahaan (Saksi-6), Serka Agusniadi (Saksi-7), Serda Alif Pramudya (Saksi-8), Kopda Monang (Saksi-9) dan Pratu Caesar Dwi (Saksi-9) adalah seorang bawahan yang wajib mematuhi perintah atasan dalam hal ini Danbrigif 7/RR;

E. Pembuktian unsur delik dan keliru dalam mempertimbangkan fakta hokum yang terungkap dalam persidangan.

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penetapan Dakwaan Oditur Militer pada Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 103 KUHPM.

Bahwa unsur-unsur yang termuat dalam delik Dakwaan Alternative Kedua Oditur Militer I-02 Medan tersebut adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1: Militer.

Unsur ke-2: Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di muka persidangan, mengenai unsur-unsur deliknya dapat dibuktikan sebagai berikut :

Unsur ke-1: Militer.

Menurut hemat kami, unsur Militer haruslah dihubungkan dengan perbuatan yang telah didakwakan untuk selanjutnya dibuktikan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal perundang-undangan yang mengaturnya. Kalau unsur perbuatan tersebut terpenuhi atau terbukti secara syah dan menyakinkan, maka barulah unsur Militer dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti apabila memang unsur Militer tersebut dapat ditunjukkan pada diri Terdakwa.

Drs. PAF. Lamintang, SH, menjelaskan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada orang (subjek hukum), begitu juga hal dengan unsur "barang siapa", haruslah terlebih dahulu memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Apabila unsur Militer dalam Pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

Unsur ke-2 : Menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah.

Tentang unsur ke-2 kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *JUDEX FACTIE* yang menyatakan unsur ke-2 terbukti secara sah dan menyakinkan, adapun argument penasehat Hukum adalah sebagai berikut:

- Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut opzettelijk, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan.
- Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan "dengan sengaja," terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau menurut penjelasan MvT (*Memorie van Toelechting*) bisa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan "dengan sengaja" itu haruslah memenuhi rumusan *willens* yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang garis mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

- Jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai “dengan sengaja” adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari pebuatanya tersebut yang menjadi maksud dari dilakukanya perbuatan itu. Maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatanya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kasipers Brigif 7/RR pada bulan Juli 2021 dan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membantu Danbrigif 7/RR dalam penyelenggarakan kegiatan di bidang personil;
- Bahwa benar dalam penerbitan surat perintah tugas dan tanggungjawab Terdakwa hanya membuat konsep dan selanjutnya kewenangan pengesahan surat perintah berada pada Komandan Brigade Infanteri 7/RR;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa selaku Kasipers pada tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 Wib yang menindak lanjuti Sprin Danbrigif 7/RR No 239 tanggal 6 Juli 2021 dengan memberitahukan kepada Letda Inf Burha Siboro (Saksi-4), Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi (Saksi-5), Serka Jitro Hendra Siahaan (Saksi-6), Serka Agusniadi (Saksi-7), Serda Alif Pramudya (Saksi-8), Kopda Monang (Saksi-9) dan Pratu Caesar Dwi (Saksi-9) menjadi pelatih Taja Baru Brigif 7/RR adalah bagian dari Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa yang berkaitan dengan kedinasan dan tindak bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa;
- Bahwa benar tindakan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira Pukul 23.00 Wib yang memberitahukan kepada beberapa personil di jajaran Brigif 7/RR menjadi pelatih Taja Baru Brigif 7/RR tidak lah bertentangan dengan tugas pokok jabatannya dan perbuatan tersebut sudah sesuai dengan tugas limpahan serta petunjuk dan arahan Danbrigif 7/RR;
- Bahwa benar Saksi-14 selaku Kasbrig 7/RR tidak pernah melarang Terdakwa untuk memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam konsep nama-nama Pelatih Taja Baru Brigif 7/RR atau Saksi-14 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk tidak memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam konsep nama-nama Pelatih Taja baru Brigif 7/RR;
- Bahwa benar penyampaian pertimbangan dan saran oleh Terdakwa selaku Kasipers 7/RR kepada Saksi-14 selaku Kasbrigif 7/RR tentang konsep

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 85-k/pmt./ix/2023

selaku Kasipers yang diatur dalam Pasal 11 halaman 12 Perkasad Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tugas Brigade Infanteri Reguler yang menjelaskan Jabatan Kasipers dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasbrigif;

- Bahwa benar Staf Pers Brigif 7/RR dalam penerbitan suatu surat perintah hanya bertugas dan berkewajiban memberikan kepada staf pers jajaran bawah, terkait dengan surat perintah kepada personil yang namanya tercantum dalam surat perintah Danbrigif 7/RR akan ditindaklanjuti oleh staf pers jajaran bawah kepada personil yang bersangkutan;

- Bahwa dalam isi Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 ada keterangan yang merupakan bagian dari suatu perintah atasan yang berbunyi "Untuk : Seterimanya surat perintah ini, disamping tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR serta terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat perintah ini". Artinya berdasarkan logika, Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi, Serka Jitro Hendra Siahaan, Serka Agusniadi, Serda Alif Pramudya, Kopda Monang dan Pratu Caesar Dwi sudah menjadi pelatih yang sah sesuai perintah Danbrigif 7/RR pada tanggal 6 Juli 2021 jika dikaitkan dengan tanggal 7 Juli 2021 pada saat Terdakwa menyampaikan arahan dan petunjuk hanya meneruskan Surat Perintah 239 tersebut dan itu adalah tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR;

- Bahwa tindakan Terdakwa tanggal 7 Juli 2021 yang menyampaikan kepada Sertu Julianta Sitepu, Pelda Supiyadi, Serka Jitro Hendra Siahaan, Serka Agusniadi, Serda Alif Pramudya, Kopda Monang dan Pratu Caesar Dwi ditunjuk kembali sebagai pelatih atau pendukung pada latihan Taja Baru Brigif 7/RR karena nama-nama tersebut masuk kedalam Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Danbrigif 7/RR;

- Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan atau menjelaskan jika Saksi-14 memerintahkan Terdakwa untuk tidak memasukan nama-nama pelatih Taja Prabinsa kedalam nama-nama pelatih Taja Baru Brigif 7/RR, pernyataan ini sangatlah bias dan menyesatkan karena Saksi-14 sudah memberikan keterangan yang menyatakan "Terdakwa dalam pembuatan Surat Perintah dan penunjukan personil Pelatih/Pembina sudah sesuai dengan arahan dari Danbrigif 7/RR" keterangan tersebut tertulis dan terpampang dengan jelas dalam Tuntutan Oditur Militer Halaman 4 Point 9;

- Bahwa tindakan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib berkaitan dengan suatu Inisiatif seorang atasan diatur dalam Pasal 14 UU No. 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan "Atasan

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT./IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (terhadap kasipers) wajib inisiatif untuk keberhasilan pelaksanaan tugas Militer (huruf a) dan “atasan wajib memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan (Letnan, Bintara dan Tamtama pelatih) (huruf f). berdasarkan hal tersebut apa yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan kedinasan sudah dibenarkan oleh Undang-undang;

- Bahwa Saksi-14 didalam keterengannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 4 poin 15 menyatakan “...dalam perubahan nama-nama personil, Kasipers mendapat perintah dari Danbrigif 7/RR dengan pertimbangan kekurangan unsur Bintara dari ka Korum Yonif 122/TS dan meminta perubahan pelatih/Pembina”. (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023);

- Bahwa Saksi-14 didalam keterangannya dibawah sumpah tanggal 23 Agustus 2021 yang tertuang didalam BAP halaman 4 poin 16 menyatakan “.....dapat saya sampaikan bahwa dalam hal pembuatan surat perintah dan penunjukan personil sudah sesuai dengan arahan dari Danbrigif 7/RR.....”. (dibacakan oleh Oditur Militer dimuka persidangan tanggal 04 Juli 2023 dan tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer halaman 4 point 9);

- Bahwa Kolonel Inf M. Faizal Nasution, S.I.P. sebagai Danbrigif 7/RR TA. 2020-2021 memberikan keterangan melalui surat pernyataan yang pada intinya perbuatan Terdakwa dalam mengkonsep Sprin 239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR dan penyampaian Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 malam hari kepada para pelatih atas sepengetahuan serta arahan dari Kolonel Inf M. Faizal Nasution sebagai Danbrigif 7/RR; (Terlampir)

- Bahwa sangat wajar Terdakwa melaksanakan perintah Danbrigif 7/RR selaku komandan tertua/tertinggi di jajaran Brigif 7/RR apalagi Kasbrigif 7/RR adalah bawahan dari Danbrigif 7/RR. Sesuai dengan Pasal 26 Perpang TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer yang berisi, “Setiap bawahan yang menerima lebih dari satu perintah dinas dari Atasan yang berbeda dalam waktu pelaksanaan yang sama, wajib melaksanakan perintah dinas dari Atasan yang pangkatnya dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi berdasarkan garis komandonya”;

- Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdaakwa atau unus testis nullus testis, Oditur Militer telah keliru dengan hanya keterangan Saksi-1 saja menganggap Terdakwa telah terbukti melakukan kesalahan tanpa ditambah dengan alat bukti lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan, unsur ke-2

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah.” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Judex factie telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara aquo, sebagai berikut :

1. Pasal 171 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan :

”Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

2. Bahwa sistem pembuktian di Negara kita menggunakan sistem ”Negatief Wettelijk”, yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri ”materiele waarheid” (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh van Bemmelen dalam bukunya berjudul ”Leerboek van het Ned. Strafrecht, ge herziene druk”, halaman 95, yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut:

”Dalam menelusuri Kebenaran materii, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna.

3. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa:

”Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

4. Ketentuan pasal tersebut diatas telah menjadi asas hukum yang seharusnya dijadikan pedoman bagi Judex Factie dalam memutus suatu perkara, sehingga dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan.

5. Dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut kiranya dapat disimpulkan pedoman yang wajib untuk digunakan dalam menemukan fakta-fakta hukum, yaitu antara lain :

- a. Suatu Keterangan Saksi yang sah, adalah yang Saksi nyatakan di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan;
- b. Walaupun suatu keterangan Saksi adalah sah, tidak semuanya memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, saksi dalam hal ini saksi pelapor saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

- d. Suatu Keterangan Saksi hasil pendengaran dari orang atau sumber lain (“testimonium de auditu”) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.
- e. Suatu pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja, bukan merupakan suatu Keterangan Saksi;
- f. Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- g. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Kesimpulan dan permohonan

Bahwa dalam memeriksa perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan kita bersama adalah untuk menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi perintah atasan baik lisan maupun tertulis tanpa ada keragu-raguan didalam hati seorang bawahan terhadap seorang atasan sehingga seorang bawahan tidak takut dikemudian hari akan dijadikan seorang Tersangka/Terdakwa didalam proses Peradilan Militer karena menjalankan perintah seorang atasan.

Kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan serta memberikan nafkah terhadap istri dengan kedua anak yang masih kecil;
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa menjunjung tinggi Sapta Marga angka 5 “Kami prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit”;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan Sumpah Prajurit angka 3 dan 4 “Taat pada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan” dan “menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada tentara dan negara republic Indonesia”;
- d. Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di satuan. Terbukti dengan adanya Surat Rekomendasi keringanan hukuman Nomor R/867/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 (Terlampir) dari Pangdam I/BB selaku Papera, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pelanggaran tindak pidana penganiayaan terhadap Prada Putra Taja Brigif 7/RR yang dilakukan oleh pembina Taja a.n. Sertu Julianta Sitepu.

- Terdakwa memiliki kinerja, disiplin dan loyalitas yang tinggi terhadap satuan;

e. Bahwa Pangdam I/BB selaku Papera juga memohon kepada KASAD agar dapat memberikan rekomendasi keringanan hukuman untuk Terdakwa melalui Surat Permohonan Nomor R/1022/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 karena Pangdam I/BB selaku Papera yakin dan percaya sesungguhnya Terdakwa tidak melakukan pelanggaran apalagi sampai melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer. (Terlampir)

f. Bahwa Kolonel Inf M. Faizal Nasution, S.I.P. sebagai Danbrigif 7/RR TA. 2020-2021 memberikan keterangan melalui surat pernyataan yang pada intinya perbuatan Terdakwa dalam mengkonsep Sprin 239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR dan penyampaian Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 malam hari kepada para pelatih atas sepengetahuan serta arahan dari Kolonel Inf M. Faizal Nasution sebagai Danbrigif 7/RR. (Terlampir)

g. Bahwa KASAD sebagai pimpinan tertinggi di Angkatan Darat memberikan Rekomendasi keringanan hukuman Surat Nomor R/917/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 (Terlampir), dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui dan tidak berada di tempat kejadian saat terjadinya pelanggaran tindak pidana penganiayaan terhadap (alm) Prada Pradana Putra yang dilakukan oleh Pembina Taja atas nama Sertu Julianta;

2. Bahwa Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan pelatih Bintara dan tamtama Remaja Brigif 7/RR telah ditandatangani oleh Danbrigif 7/RR dan melalui procedural yang benar, sehingga nama-nama yang ditunjuk merupakan perintah dan penunjukan dari Danbrigif 7/RR;

3. Bahwa yang bersangkutan sebagai Kasipers merupakan pembantu Danbrigif bidang personel dan tidak memiliki kewenangan;

4. Bahwa yang bersangkutan memiliki kinerja, disiplin dan loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan satuan;

5. Komandan Latihan dan Pembina/pelatih yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut telah dijatuhi hukuman;

Berdasarkan pertimbangan diatas, untuk kepentingan organisasi dan karir yang bersangkutan agar dijadikan pertimbangan guna mendapatkan putusan bebas dari segala dakwaan.

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Operasi Satgas Yon Gerak Cepat TNI Konga XXXIX-D Monusco 2022-2023 bersama dengan Kolonel Inf M. Faizal Nasution sebagai Dansatgas yang juga adalah Danbrigif 7/RR, Terdakwa diberikan penghargaan berupa Excellent Performance yang ditanda tangani oleh Kolonel Inf M. Faizal Nasution. (Terlampir)

- i. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan tugas Operasi Militer, yaitu :
- Operasi Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Selatan Tahun 2014-2015.
 - Operasi Satgas Pamtas RI PNG sektor Utara Tahun 2020-2021.
 - Operasi Satgas Yon Gerak Cepat TNI Konga XXXIX-D Monusco 2022-2023.

Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa yaitu:

- Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - SL Shanti Darma.
 - SL Wira Dharma.
 - Piagam Tanda Kehormatan Veteran Perdamaian Republik Indonesia.
- j. Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan dirinya serta keluarganya akibat perkara ini, dimana saat ini Terdakwa dicopot dari jabatan dan tidak menerima Remunerasi;
- k. Bahwa Terdakwa ditunda dalam menyandang pangkat Mayor yang seharusnya sudah dapat digunakan pada tanggal 1 Oktober 2022 akibat dari perkara yang sedang dijalani;
- l. Bahwa Terdakwa mempunyai keahlian khusus Raider dan Terjun Para Dasar yang tidak semua Prajurit TNI memilikinya;
- m. Bahwa Terdakwa mendapat piagam penghargaan atas prestasinya meraih juara kedua cabang olahraga lempar lembing putra pada Pekan Olah Raga Angkatan Darat oleh KASAD melalui Piagam Penghargaan Nomor PP/333/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018; (Terlampir)

- n. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak memepersulit jalannya persidangan, sehingga kami mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan apa yang telah kami sampaikan tentang diri Terdakwa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Sebelum mengakhiri memori banding ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI /2023 tanggal 14 Agustus 2023.

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU, Sekiranya Majelis Hakim Banding berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra memori banding yang pada pokoknya;

1. Bahwa apa yang disampaikan Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya di atas, adalah alasan-alasan yang sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, sehingga apa yang disampaikan Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, hanyalah bersifat pengulangan yang sudah diakomodir Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Bahwa Putusan Hakim yang telah menjatuhkan hukuman bersyarat, justru tidak tepat dan tidak seimbang terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagai efek terhadap Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya agar tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, khususnya terhadap perbuatan yang tidak mengindahkan perintah atasan.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- a. Menolak permohonan banding Penasehat hokum
- b. Menerima dan mengabulkan tanggapan Kontra banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
- c. Mengadili sendiri dengan amar putusan yang mengakomodir tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusan a quo pada dasarnya telah memberi putusan yang sangat ringan berupa pidana percobaan yang tidak dijalani Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Militer, sementara akibat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, memberikan dampak psikologi terhadap Para Pelatih/Pembina yang sebelumnya bertugas sebagai pelatih/pembina Taja Prabinsa Brigif 7/RR TA. 2020 sehingga terjadi penganiayaan yang dilakukan Sertu Julianta Sitepu yang mengakibatkan meninggalnya Prada Wawan Pradana Putra di

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengakibatkan kesedihan mendalam bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit yang telah mengabaikan perintah Atasannya, sehingga layak dijatuhi pidana penjara yang harus dijalani di lembaga Pemasyarakatan Militer Medan, guna memberi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga korban.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Banding/Oditur kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/44-K/PM. I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer atau setidaknya putusan yang memberi rasa keadilan hukum.

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Terdakwa tidak mengajukan tanggapan/kontra memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan setelah meneliti dan mengkaji memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat; tidak akan mempertimbangan dan menanggapinya secara khusus tapi akan mempertimbangan dan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap memori banding dari penasehat hokum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak akan menanggapi dan mempertimbangan secara khusus tapi akan menanggapi dan mempertimbangkannya bersamaan dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan setelah meneliti dan mengkaji memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak akan mempertimbangan dan menanggapinya secara khusus tapi akan mempertimbangan dan menanggapinya bersamaan dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi tercapainya kepastian hukum dan setelah mempelajari putusan, Berita Acara Sidang serta memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding kembali membuka sidang dan memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan Terdakwa dan Kolonel Inf. Muhammad Faizal Nasution,S.I.P selaku Dan Brigif 7/RR TA 2020 – 2021 sebagai Saksi Tambahan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Keterangan Saksi Tambahan Kolonel Inf Muhammad Faizal Nasution, S.I.P yang disampaikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Tambahan 1

Nama lengkap : Muhammad Faizal Nasution, S.I.P
Pangkat / Nrp : Kolonel Inf / 11990040011077
Jabatan : Pamen Denma Mabesad(selesai Satgas LN)
Mantan Dan Brigif 7/RR Kodam I/BB TA 2020 s.d 2021
Kesatuan : Denma Mabesad
Tempat tanggal lahir : Lampung , 11 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl Kalimas VI No 68 Kel Kedung Sari Kec Magelang Barat Kota Magelang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Brigif 7/Rimba Raya sekira bulan Juni 2020, Saksi menjabat sebagai Dan Brigif 7/RR dan Terdakwa sebagai Kasipers Brigif 7/RR.
2. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danbrigif 7/RR pernah menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukan 12 (dua belas) orang personel sebagai Pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR dan surat perintah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Latihan lanjutan Perorangan bagi tamtama yang baru datang dari Rindam I /BB di Brigif 7/RR sebagai tindak lanjut setelah Brigif 7/RR menerima Berita Telpon dari Aspers Kasdam I/BB Nomor Bratel/357/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Perintah untuk menjemput lulusan Dikjurta Abit Dikmata TA 2021 di Rindam I/BB sejumlah 128 (seratus duapuluh delapan) orang.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR untuk meminta nama-nama personel yang akan ditunjuk sebagai Pembina/pelatih ke batalyon-batalyon jajaran Brigif 7/RR untuk menjadi pelatih/Pembina Bintara dan Tamtama remaja Brigif 7/RR.
4. Bahwa Saksi juga memerintahkan kepada Terdakwa agar membuat konsep surat perintah tentang penunjukkan pembina atau pelatih Tamtama remaja untuk pelaksanaan tradisi Latihan perorangan lanjutan masuk kesatuan (masa orientasi) selama 1 (satu) bulan.
5. Bahwa dalam penunjukan pelatih tersebut diutamakan personel yang mempunyai kualifikasi pelatih, tetapi karena banyaknya kegiatan di batalyon-batalyon serta ada yang mutasi dan sedang Secapa maka Saksi memerintahkan untuk

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penunjukan personel sebagai pelatih utama senior yang sudah berpengalaman menjadi pelatih meskipun tidak memiliki kualifikasi pelatih. Dalam pembuatan dan penunjukkan personel tersebut Terdakwa selalu melaporkan dan mengkoordinasikan dengan Saksi, bila ada perubahan nama personel yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sepengetahuan dan persetujuan Saksi.

6. Bahwa konsep surat perintah yang telah dibuat oleh Terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh Saksi setelah sebelumnya di bubuhi paraf Kasbrig 7/BB, dan kemudian diberi nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021. Personel yang ditunjuk sebanyak 12 (dua belas) orang. Penerbitan Surat Perintah Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 di buat telah sesuai dengan prosedur dan berjenjang yaitu Kasipers, Kasbrigif dan Danbrigif.

7. Bahwa selanjutnya Surat Perintah Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tersebut oleh Terdakwa di kirimkan satuan-satuan jajaran Brigif 7/RR dimana para Pembina/pelatih bertugas, selanjutnya personel yang ditunjuk akan mendapatkan surat perintah dari Dansat masing-masing sebagai kelengkapan administrasi pergerakan personel yang diterbitkan menyusul.

8. Bahwa dalam pelaksanaan Latihan lanjutan perorangan (Latperon) tersebut ada 1 (satu) peserta latihan yang meninggal dunia yaitu Prada Wawan.

9. Bahwa Saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2023 yang diberi materai dan di bubuhi tandatangan Saksi yang menyatakan bahwa Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukkan personel sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR telah dibuat sesuai prosedur dan hal-hal yang disampaikan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 di malam hari bertempat di lapangan KSA Brigif 7/RR terhadap para pelatih Taja Brigif 7/RR adalah atas sepengetahuan, perintah dan arahan Saksi kepada Terdakwa selaku Kasipers serta merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

10. Bahwa Saksi juga menandatangani beberapa surat perintah lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Latihan Lanjutan Perorangan Taja (Prabinsa) gelombang II yang baru selesai melaksanakan dik ke Rindam I/BB pada sekira bulan Juli 2021.

Atas keterangan Saksi Tambahan 1 tersebut dibenarkan semua oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya berpangkat Kapten dan sampai dengan saat ini masih berpangkat Kapten.
2. Bahwa identitas Terdakwa pada Putusan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tertulis Pangkat

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 85/K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023 I/BB sesuai Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor : Sprin/3118/2022 tanggal 29 November 2022 tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Angkatan Darat, untuk no urut 22 a.n Terdakwa Jabatan Lama Wadanyonif Raider 100/PS Kodam I/BB Jabatan Baru Pamen Kodam I/BB (Dalam rangka Satgas LN).

3. Bahwa jabatan lama Terdakwa adalah jabatan promosi Mayor (pamen), jabatan yang dapat dipangku oleh perwira berpangkat kapten sebagai syarat untuk kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Bagi perwira yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki jabatan struktural maka dijabatkan golongan sesuai pangkatnya.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, penggolongan pangkat prajurit terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama. Untuk penggolongan kepangkatan perwira terbagi lagi menjadi tiga golongan yaitu Pama (Letda s.d Kapten), Pamen (Mayor s.d Kolonel) dan Pati (Brigjen s.d Jenderal).

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding menunjukkan Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2023 yang terdapat pada Memori Banding Terdakwa kepada Saksi Tambahan-1 disaksikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa, yang dibenarkan oleh Saksi Tambahan-1 dan menerangkan bahwa hal-hal yang tertuang didalam surat pernyataan tersebut adalah benar dan di buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023, setelah membaca berkas perkara dan Berita Acara Sidangnya, Memori banding Terdakwa, Memori banding Oditur Militer dan Kontra Memori Banding Oditur Militer serta keterangan dari Saksi Tambahan 1 dan Terdakwa, dan setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 2009 di Magelang, setelah itu melanjutkan pendidikan Sesarcab di Pusdikif Bandung, setelah selesai di tugaskan di Yonif Raider 613/Raja Alam Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya pada tahun 2018 dimutasikan ke Brigif 24/BC Kodam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Brigif 7/RR Kodam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090021290887 Jabatan Kasipers Brigif 7/RR sekarang Pama Kodam I /BB.
2. Bahwa benar identitas Terdakwa pada putusan tingkat pertama diperbaiki untuk di

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pungka dan kasidatannya sebagai Pamen Kodam I/BB menjadi Pama Kodam I/BB, sehingga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2021, Danbrigif mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/127/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan 12 (dua belas) orang pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA atas nama Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-5 Letda Inf Supiyadi, Saksi-6 Serma Jitro H. Siahaan, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-9 Kopda Monang Harahap, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra, Serka Ade Iswan Siagian, Serka Darius P Mateus, Serda I Kadek Setiawan, Koptu Harianjah Purba dan Pratu Moch. Halimul.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2021, Kesatuan Brigif 7/RR menerima Berita Telepon dari Aspers Kasdam I/BB Nomor BRATEL/357/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang memberitahukan akan ada Tamtama Remaja (Taja) Baru yang akan dilepas dari Rindam I/BB untuk menjalani Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Brigif 7/RR, kemudian Kesatuan Brigif 7/RR diperintahkan untuk melakukan penjemputan serta membentuk Organisasi Pelatih/Pembina guna melatih para Tamtama Remaja baru tersebut.

5. Bahwa benar untuk menindak lanjuti berita dari Kodam I/BB tersebut, kemudian Saksi Tambahan-1 Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution selaku Danbrigif 7/RR memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR untuk membuat rencana penjemputan, penerimaan, mengorganisir Pelatih/Pembina yang berasal dari kesatuan jajaran Brigif 7/RR dan atas perintah tersebut kemudian Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR membuat permohonan kepada kesatuan jajaran Brigif 7/RR agar menunjuk Pelatih/Pembina untuk melatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR tersebut.

6. Bahwa benar pada saat penunjukan personel Saksi-14 Letkol Inf Andrian Siregar, S.I.P., M.Han. selaku Kasbrigif I/BB menyampaikan kepada Terdakwa supaya menunjuk personel yang dinilai mampu dan mempunyai pengalaman dalam hal melatih, karena untuk menentukan kualifikasi bagi Pelatih/Pembina merupakan tanggung jawab Staf Personel untuk menilai kemampuan personel yang ditunjuk menjadi Pelatih/Pembina.

7. Bahwa benar pada saat itu Yonif 121/MK mengajukan nama Letda Inf Dian Suwito menggantikan Letda Inf Burha Siboro untuk menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR dengan alasan istri sakit dan persiapan pindah satuan, namun tidak disetujui karena kondisi posturnya Letda Inf Dian Suwito yang *over weight* sehingga Danbrigif 7/RR menunjuk agar Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro tetap menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR tersebut dengan pertimbangan Saksi-4 dinilai berhasil saat menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA, selain itu karena kekosongan pejabat Perwira

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan di putusan.mahkamahagung.go.id menyiapkan Pra Tugas Yonif 126/KC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank sampah yang pada saat itu dan ada beberapa personel yang memiliki kualifikasi Pembina atau pelatih juga sedang mengikuti seleksi secara lisan kepada Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR supaya personel yang sebelumnya telah di tunjuk sebagai pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA agar ditunjuk lagi sebagai personel Pembina/Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) yang baru akan datang lagi dari Rindam I/BB.

9. Bahwa benar perintah dari Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution kepada Terdakwa tersebut langsung diaksi oleh Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-15 Sertu Eka Yudha membuat konsep Surat Perintah penunjukan 12 (dua belas) orang personel sebagai Pembina / Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) Brigif 7/RR yang antara lain isinya nama-nama pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA ditunjuk kembali menjadi pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) dengan ditambahkan beberapa tambahan nama pelatih dari Yonif 121/MK dan Yonif 125/SMB.

10. Bahwa benar konsep surat perintah tersebut oleh Saksi-15 selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Kasipers karena Basipers dan Pasipers sedang cuti. Selanjutnya diajukan secara berjenjang dan diparaf oleh pejabat yang berwenang termasuk Saksi-14 Kasbrigif I/RR Letkol Inf Andrian Siregar, S.I.P., M.Han sebelum diajukan dan ditandatangani oleh Saksi Tambahan-1 Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution. Paraf dari pejabat yang berwenang dibubuhkan pada daftar control paraf konseptor, konsep surat ditandatangani oleh Dan Brigif setelah semua pejabat terkait membubuhkan paraf pada daftar control paraf konseptor.

11. Bahwa benar selanjutnya konsep surat perintah setelah ditandatangani oleh Saksi Tambahan-1 Danbrigif 7/RR kemudian diberikan nomor yaitu Surat Perintah Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan 12 (dua belas) orang personel sebagai Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR atas nama Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-5 Letda Inf Supiyadi, Saksi-6 Serma Jitro H. Siahaan, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-9 Kopda Monang Harahap, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra, Saksi-11 Kopda Agus Swarsoyo, Saksi-12 Praka Diego Tigor Sihaan, Sertu Julianta Sitepu, Sertu Dian Syahputra dan Pratu Risno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) dengan jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang tiba di Brigif 7/RR, kemudian dikumpulkan di Lapangan depan KSA Brigif 7/BB untuk dilakukan swab antigen, pada saat itu Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR menyampaikan perintah secara lisan kepada para Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA serta beberapa personel lain diantaranya Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra dan Sertu Julianta Sitepu, agar tetap lanjut sebagai Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) Baru di Brigif 7/RR.

13. Bahwa benar Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih dan Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra hanya menerima perintah secara lisan dari Terdakwa saat di Lapangan depan KSA Brigif 7/BB pemberitahuan di grup Whats Apps Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA sebagai pendahuluan agar melanjutkan tugasnya menjadi Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) Brigif 7/RR, karena Surat Perintah Dan Brigif 7/RR tersebut langsung dikirimkan ke batalyon-batalyon jajaran yang ditindaklanjuti oleh masing-masing Danyon yang dituju.

14. Bahwa benar selanjutnya Brigif 7/RR mengeluarkan Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor Sprin/239a/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang isi Surat Perintah tersebut pada pokoknya mengganti 3 (tiga) orang pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR, yaitu Pelatih Semula atas nama Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-9 Kopda Monang Harahap dan Saksi-12 Praka Diego Tigor Sihaan, diganti menjadi Pelatih yang baru atas nama Sertu Donny S.J. Simanulang, Serda Bawono Edhi dan Pratu Ansel Batara Paelongan.

15. Bahwa benar Brigif 7/RR pernah mengeluarkan Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor Sprin/251/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan 13 (tiga belas) orang personel sebagai Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR, Adapun isi Surat Perintah tersebut pada pokoknya menambahkan 1 (satu) orang Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR atas nama Saksi-12 Praka Diego Tigor Sihaan, sehingga jumlah Pelatuhnya menjadi 13 (tiga belas) orang.

16. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 mengetahui adanya surat perintah yang dikeluarkan dari Brigif 7/RR yang berkaitan dengan penunjukan personel sebagai Pembina Bintara dan Tamtama bagi Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) dalam pelaksanaan kegiatan Latihan Perorangan Lanjutan (Latorlan) di Brigif 7/RR seperti Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor : Sprin/239a/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor : Sprin/251/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021.

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Saksi-10 Muhammad Ilham selaku Caraka Brigif 7/RR tidak pernah menerima dan mendistribusikan Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239a/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/251/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 kepada kesatuan jajaran Brigif 7/RR, dan pada saat itu Terdakwa pun tidak pernah mengecek apakah surat-surat tersebut sudah terdistribusi atau belum, akan tetapi semua surat perintah Dan Brigif 7/RR tentang penunjukkan Pembina Bintara dan Tamtama (prabinsa) telah ditindaklanjuti oleh batalyon-batalyon jajaran Brigif 7/RR.

18. Bahwa benar Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor: Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dan Yonif 122/TS Nomor : Sprin/294/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan personel sebagai pelatih Taja a.n Serda Bawono Edhi, Pratu Ansel Batara Pealongan dan Surat Perintah Dan Yonif 125/SMB Nomor : Sprin/266/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang penunjukkan personel a.n Sertu Dony S,J Manullang, Sertu Dian Saputra; Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor: Sprin/241/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dan Yonif 121/MK Nomor : Sprin/477/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukkan personel a.n Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra, Saksi-11 Kopda Agus Swarsoyo Pratu Risno; Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor: Sprin/251/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dan Yonif 122/TS Nomor : Sprin/298/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 tentang penunjukkan personel a.n Serda Bawono Edhi, Pratu Diego Tigor Siahaan, Pratu Ansel Batara Pealongan, Surat Perintah Dan Denma Brigif I/RR Nomor : Sprin/179/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang penunjukkan personel a.n Pelda Supiyadi, Serka Jitro H Siahaan, Sertu Agusniadi, Sertu Julianta Sitepu.

19. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2023 yang diberi materai dan di bubuhi tandatangan Saksi yang menyatakan bahwa Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukkan personel sebagai Pembina Bintara dan Tamtama bagi Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) di Brigif 7/RR telah dibuat sesuai prosedur dan hal-hal yang disampaikan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 di malam hari bertempat di lapangan KSA Brigif 7/RR terhadap para Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA Brigif 7/RR adalah atas sepengetahuan, perintah dan arahan Saksi Tambahan-1 selaku Dan Brigif 7/RR kepada Terdakwa selaku Kasipers serta merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang amarnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; "Ketidaktatan yang disengaja",

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mana diatur dalam Undang-Undang dengan pidana menurut Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan sendiri surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini, didakwa oleh Oditur Militer dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yaitu;

Pertama : Pasal 126 KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Militer.
2. Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”,

Atau

Kedua: Pasal 103 ayat (1) KUHPM, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Militer.
2. Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer berbentuk alternative maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan membuktikan surat dakwaan alternative pertama terlebih dulu yaitu sebagai berikut :

Unsur kesatu: “Militer”

- a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2009 di Magelang, setelah itu melanjutkan pendidikan Sescarb di Pusdikif Bandung, setelah selesai di tugaskan di Yonif Raider 613/Raja Alam Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya pada tahun 2018 dimutasikan ke Brigif 24/BC Kodam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Brigif 7/RR Kodam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090021290887 jabatan Kasipers Brigif 7/RR sekarang Pama Kodam I/BB.
2. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa benar selama berdinastis di TNI-AD Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik itu atas permintaan sendiri maupun diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan sesuatu pelanggaran atau tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja atau kesengajaan", menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- b. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.
- c. Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengangapka pada dinya ada suatu kekuasaan dan merupakan bersifat melawan hukum.

- d. Bahwa tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dan Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada.
- e. Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”,

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2021, Danbrigif mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/127/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan 12 (dua belas) orang pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA atas nama Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-5 Letda Inf Supiyadi, Saksi-6 Serma Jitro H. Siahaan, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-9 Kopda Monang Harahap, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra, Serka Ade Iswan Siagian, Serka Darius P Mateus, Serda I Kadek Setiawan, Koptu Harianjah Purba dan Pratu Moch. Halimul.
2. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2021, Kesatuan Brigif 7/RR menerima Berita Telepon dari Aspers Kasdam I/BB Nomor BRATEL/357/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang memberitahukan akan ada Tamtama Remaja (Taja) Baru yang akan dilepas dari Rindam I/BB untuk menjalani Latihan Lanjutan Perorangan (Latorlan) di Brigif 7/RR, kemudian Kesatuan Brigif 7/RR diperintahkan untuk melakukan penjemputan serta membentuk Organisasi Pelatih/Pembina guna melatih para Tamtama Remaja baru tersebut.
3. Bahwa benar untuk menindak lanjuti berita dari Kodam I/BB tersebut, kemudian Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR untuk membuat rencana penjemputan, penerimaan, mengorganisir Pelatih/Pembina yang berasal dari kesatuan jajaran Brigif 7/RR dan atas perintah tersebut kemudian Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR membuat permohonan kepada kesatuan jajaran Brigif 7/RR agar menunjuk Pelatih/Pembina untuk melatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR tersebut.
4. Bahwa benar pada saat itu Yonif 121/MK mengajukan nama Letda Inf Dian Suwito untuk menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR namun karena kondisi posturnya *over weight* sehingga Danbrigif 7/RR menunjuk agar Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro yang menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR tersebut dengan pertimbangan Saksi-4 dinilai berhasil saat menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA, selain itu karena kekosongan pejabat Perwira akibat padatnnya kegiatan Latihan penyiapan Pra Tugas Yonif 126.

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar adanya kegiatan pada saat itu dan ada beberapa personel yang memiliki kualifikasi Pembina atau pelatih sedang mengikuti seleksi secara sehingga Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR supaya menunjuk personel yang dinilai mampu dan mempunyai pengalaman dalam hal melatih.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR dengan jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang tiba di Brigif 7/RR, kemudian dikumpulkan di Lapangan depan KSA Brigif 7/BB untuk dilakukan swab antigen, pada saat itu Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR menyampaikan perintah secara lisan kepada para Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA serta beberapa personel lain diantaranya Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra dan Sertu Julianta Sitepu, agar tetap lanjut sebagai Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR sesuai petunjuk dan perintah langsung dari Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution kepada Terdakwa disebabkan adanya kekurangan Pembina/pelatih karena padatnya kegiatan dan ada beberapa personel yang memiliki kualifikasi Pembina atau pelatih sedang mengikuti seleksi secara.

7. Bahwa benar perintah dari Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution kepada Terdakwa tersebut langsung diaksi oleh Terdakwa dengan membuat konsep Surat Perintah Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan 12 (dua belas) orang personel sebagai Pembina / Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) Brigif 7/RR atas nama Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-5 Letda Inf Supiyadi, Saksi-6 Serma Jitro H. Siahaan, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-9 Kopda Monang Harahap, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra, Saksi-11 Kopda Agus Swarsoyo, Saksi-12 Praka Diego Tigor Sihaan, Sertu Julianta Sitepu, Sertu Dian Syahputra dan Pratu Risno, selanjutnya diajukan secara berjenjang dan diparaf oleh pejabat yang berwenang termasuk Kasbrigif Saksi-14 Letkol Inf Andrian Siregar, S.I.P., M.Han sebelum diajukan dan ditandatangani oleh Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang terlibat menjadi Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR dalam melaksanakan perintah tersebut tidak pernah menerima Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, melainkan hanya berdasarkan penyampaian dari Terdakwa pada saat di Lapangan depan KSA Brigif 7/RR dan pemberitahuan di grup Whats Apps Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA karena surat perintah tersebut dikirimkan ke jajaran Brigif 7/RR dimana pada pembina/pelatih itu bertugas.

9. Bahwa benar Surat Perintah Dan Brigif 7/RR Nomor: Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Dan Yonif 122/TS Nomor : Sprin/294/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan personel sebagai pelatih Taja a.n Serda Bawono Edhi, Pratu Ansel Batara Pealongan dan Surat Perintah Dan Yonif 125/SMB Nomor : Sprin/266/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang penunjukkan personel a.n Sertu Dony S,J Manullang, Sertu Dian Saputra.

10. Bahwa benar dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo yaitu pada tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa memberikan perintah dinas secara lisan dan melalui group Whatsapp pelatih Prabinsa kepada para Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA saat di Lapangan depan KSA Brigif 7/RR agar Para Pelatih tersebut untuk melanjutkan tugasnya menjadi Pembina/Pelatih Tamtama Remaja baru Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 20202 (OV) di Brigif 7/RR adalah mendasari Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, tentang penunjukan pelatih bintara dan Tamtama remaja (Taja) sebagai Langkah pendahuluan dan percepatan penyampaian informasi. Perbuatan tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi Tambahan-1 Kolonel Inf Muhammad Faizal Nasution,S.IP selaku Dan Brigif 7/RR, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan, oleh karenanya perintah lisan secara langsung maupun melalui whatsapp adalah tidak bertentangan dan telah sesuai Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua; “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan alternative pertama tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terbukti oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Militer pada dakwaan id alternatif kedua yang unsur-unsur adalah sebagai berikut;

Unsur Pertama; "Militer", bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur pertama pada dakwaan alternative sebelumnya dan telah dapat dibuktikan dan dinyatakan terbukti maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikannya lagi.

Unsur kedua; "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Bahwa unsur menolak bisa ada dua alternative perbuatan yaitu menolak secara aktif maupun pasif, sedangkan dengan sengaja tidak mentaati atau dengan semaunya melampaui adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah atau tidak melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya, atau pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang di sampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer).
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai Atasan dan Bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil dan lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2009 di Magelang, setelah itu melanjutkan pendidikan Sesarcab di Pusdikif Bandung, setelah selesai di tugaskan di Yonif Raider 613/Raja Alam Kodam VI/Mulawarman, selanjutnya pada tahun 2018 dimutasikan ke Brigif 24/BC Kodam VI/Mulawarman, kemudian pada tahun 2020 dimutasikan ke Brigif 7/RR Kodam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 11090021290887 Jabatan Pama Kodam I/BB.
2. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2021, Danbrigif mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/127/IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan 12 (dua belas) orang pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA atas nama Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-5 Letda Inf Supiyadi, Saksi-6 Serma Jitro H. Siahaan, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-9 Kopda Monang Harahap, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra, Serka Ade Iswan Siagian, Serka Darius P Mateus, Serda I Kadek Setiawan, Koptu Harianjah Purba dan Pratu Moch. Halimul.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2021, Kesatuan Brigif 7/RR menerima Berita Telepon dari Aspers Kasdam I/BB Nomor BRATEL/357/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang memberitahukan akan ada Tamtama Remaja (Taja) Baru yang akan dilepas dari Rindam I/BB untuk menjalani Latihan Lanjutan Perorangan (Latorlan) di Brigif 7/RR, kemudian Kesatuan Brigif 7/RR diperintahkan untuk melakukan penjemputan serta membentuk Organisasi Pelatih/Pembina guna melatih para Tamtama Remaja baru tersebut.
5. Bahwa benar untuk menindak lanjuti berita dari Kodam I/BB tersebut, kemudian Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR untuk membuat rencana penjemputan, penerimaan, mengorganisir Pelatih/Pembina yang berasal dari kesatuan jajaran Brigif 7/RR dan atas perintah tersebut kemudian Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR membuat permohonan kepada kesatuan jajaran Brigif 7/RR agar menunjuk Pelatih/Pembina untuk melatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR tersebut.
6. Bahwa benar pada saat penunjukan personel Saksi-14 Letkol Inf Andrian Siregar, S.I.P., M.Han selaku Kasbrigif I/BB menyampaikan kepada Terdakwa supaya menunjuk personel yang dinilai mampu dan mempunyai pengalaman dalam hal melatih, karena untuk menentukan kualifikasi bagi Pelatih/Pembina merupakan tanggung jawab Staf Personel untuk menilai kemampuan personel yang ditunjuk menjadi Pelatih/Pembina.
7. Bahwa benar pada saat itu Yonif 121/MK mengajukan nama Letda Inf Dian Suwito menggantikan Letda Inf Burha Siboro untuk menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR dengan alasan istri sakit dan persiapan pindah satuan, namun tidak disetujui karena kondisi posturnya Letda Inf Dian Suwito yang over weight sehingga Danbrigif 7/RR menunjuk agar Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro tetap menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR tersebut dengan pertimbangan Saksi-4 dinilai berhasil saat menjadi Dankilat Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA, selain itu karena kekosongan pejabat Perwira akibat padatnya kegiatan Latihan penyiapan Pra Tugas Yonif 126/KC.
8. Bahwa benar perintah lisan dari Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution kepada Terdakwa tersebut langsung diaksi oleh Terdakwa dengan memerintahkan Saksi-15 Sertu Eka Yudha membuat konsep Surat Perintah penunjukan 12 (dua belas) orang personel sebagai Pembina / Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) Brigif 7/RR yang antara lain isinya nama-nama pelatih Tamtama

Halaman 39 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) dikembalikan kembali menjadi pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) dengan ditambahkan beberapa tambahan nama pelatih dari Yonif 121/MK dan Yonif 125/SMB.

9. Bahwa benar konsep surat perintah tersebut oleh Saksi-15 selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa selaku Kasipers karena Basipers dan Pesipers sedang cuti. Selanjutnya diajukan secara berjenjang dan diparaf oleh pejabat yang berwenang termasuk Saksi-14 Kasbrigif I/RR Letkol Inf Andrian Siregar, S.I.P., M.Han sebelum diajukan dan ditandatangani oleh Saksi Tambahan-1 Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution. Paraf dari pejabat yang berwenang dibubuhkan pada daftar control paraf konseptor, konsep surat ditandatangani oleh Dan Brigif 7/RR setelah semua pejabat terkait membubuhkan paraf pada daftar control paraf konseptor.

10. Bahwa benar konsep surat perintah yang telah ditandatangani oleh Saksi Tambahan-1 Dan Brigif 7/RR Kolonel Inf Muhammad Faizal Nasution, S.I.P, kemudian di beri penomoran menjadi Surat Perintah Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan 12 (dua belas) orang personel sebagai Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) Brigif 7/RR Brigif 7/RR atas nama Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-5 Letda Inf Supiyadi, Saksi-6 Serma Jitro H. Siahaan, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-9 Kopda Monang Harahap, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra, Saksi-11 Kopda Agus Swarsoyo, Saksi-12 Praka Diego Tigor Sihaan, Sertu Julianta Sitepu, Sertu Dian Syahputra dan Pratu Risno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankama yang tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR dengan jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang tiba di Brigif 7/RR, kemudian dikumpulkan di Lapangan depan KSA Brigif 7/BB untuk dilakukan swab antigen, pada saat itu Terdakwa selaku Kasipers Brigif 7/RR menyampaikan perintah secara lisan kepada para Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA serta beberapa personel lain diantaranya Saksi-4 Letda Inf Burha Siboro, Saksi-7 Sertu Agusniadi, Saksi-8 Serda Muhammad Alif P Saragih, Saksi-10 Pratu Cesar Dwi Putra dan Sertu Julianta Sitepu, agar tetap lanjut sebagai Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) Brigif 7/RR sesuai petunjuk dan perintah langsung dari Danbrigif 7/RR Kolonel Inf. Muhammad Faisal Nasution kepada Terdakwa disebabkan karena kekurangan Pembina/pelatih karena padatnya kegiatan dan ada beberapa personel yang memiliki kualifikasi Pembina atau pelatih sedang mengikuti seleksi secapa.

12. Bahwa benar Para Saksi yang terlibat menjadi Pelatih Tamtama Remaja (Taja) Baru Brigif 7/RR dalam melaksanakan perintah tersebut tidak pernah menerima Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021, melainkan hanya berdasarkan penyampaian dari Terdakwa pada saat di Lapangan depan KSA Brigif 7/RR dan pemberitahuan di grup Whats Apps Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA karena surat perintah tersebut dikirimkan ke jajaran Brigif 7/RR dimana pada pembina/pelatih itu bertugas.

13. Bahwa benar Saksi Tambahan-1 selaku Dan Brigif 7/RR membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2023 yang diberi materai dan di bubuhi tandatangan Saksi yang menyatakan bahwa Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukkan personel sebagai Pembina Bintara dan Tamtama bagi Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) di Brigif 7/RR telah dibuat sesuai prosedur dan hal-hal yang disampaikan Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 di malam hari bertempat di lapangan KSA Brigif 7/RR terhadap para Pelatih Tamtama Remaja (Taja) PRABINSA Brigif 7/RR adalah atas sepengetahuan, perintah dan arahan Saksi Tambahan-1 selaku Dan Brigif 7/RR kepada Terdakwa selaku Kasipers serta merupakan bagian dari tugas dan tanggungjawab Terdakwa untuk menindaklanjuti Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankerama menganggu di
a quo yaitu Terdakwa memerintahkan Saksi-15 untuk membuat konsep surat perintah tentang penunjukan personel sebagai Pembina/pelatih Tamtama Remaja (Taja) Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) baru di Brigif 7/RR dimana personel yang ditunjuk adalah ex pelatih Tamtama Remaja (Taja) Prabinsa, Terdakwa memberikan perintah tersebut kepada Saksi-15 adalah sebagai pelaksanaan atas perintah lisan dari Danbrigif 7/RR untuk menunjuk pelatih bagi Taja baru dari Ridam I/BB yang akan tiba di Brigif 7/RR sebagaimana Bratel dari Aspers Kasdam I/BB tertanggal 5 Juli 2021. Setelah konsep surat perintah dibuat oleh Saksi-15 lalu diserahkan kepada Terdakwa dan langsung membubuhkan paraf pada daftar control paraf konseptor karena pasi pers dan Kasipers sedang cuti, kemudian diajukan ke Saksi-14 Kasbrigif 7/RR yang saat membubuhkan paraf tanpa disertai koreksi dan akhirnya ditandatangani oleh Dan Brigif 7/RR, selanjutnya konsep surat tersebut diberikan penomoran menjadi Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor : Sprin/239/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penunjukkan personel sebagai Pembina Bintara dan Tamtama bagi Abit Dikmata PK TNI AD Gel II TA 2020 (OV) di Brigif 7/RR. Terdakwa telah melaksanakan tugas/perintah yang diberikan oleh Danbrigif 7/RR baik secara lisan maupun tertulis, dan dalam pelaksanaan tugas yang diterima Terdakwa selaku bawahan selalu melaporkan hasil pelaksanaannya Dan Brigif 7/RR selaku atasan Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak ada perintah dinas baik lisan maupun tertulis yang ditolak atau tidak ditaati atau dilampaui oleh Terdakwa selaku bawahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua; “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternative kedua tidak terpenuhi maka dengan demikian dakwaan alternatif kedua tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu;
Kesatu; Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 126

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua; Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu” Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 103 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternative kesatu atau dakwaan alternative kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer dapat diterima, sebaliknya terhadap tanggapan/Kontra memori banding dan memori banding yang diajukan Oditur Militer yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutanannya adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi akan mengadili sendiri perkara Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tetap Satuan Brigif 7/RR.

- 2) 1 (satu) buah Buku Rencana Kegiatan Penyegeran Masa Transisi Brigif 7/RR.
- 3) 3 (tiga) buah Buku Expedisi.
Nomor urut 1) s.d. 3) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Brigif 7/RR
- 4) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 127 / IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Tamtama Remaja Brigif 7/RR Abit Dikmata TNI AD Gel II TA 2019 (Prabinsa).
- 5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 239/ VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 239.a/ VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 251 / VIII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 8) 2 (dua) lembar Foto Copy pendahuluan Berita Telepon Nomor BRATEL/357/2021 tanggal 5 Juli 2021.
- 9) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danbrigif Nomor Sprin/238/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Perintah menjemput lulusan Dikjurta Abit Dikmata PK TNI AD Gel. II TA. 2020.
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Telegram Danbrigif 7/RR Nomor ST/503/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Perintah agar memerintahkan nama pers untuk menjadi Pembina Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR TA. 2021.
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Disposisi Surat Masuk Danbrigif 7/RR agenda tanggal 8 Juli 2021.
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Danyonif 121/MK Nomor B/390/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Permohonan penggantian pelatih Ba/Ta Remaja Brigif 7/RR.
- 13) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 122/TS Nomor Sprin/294/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 14) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 121/TK Nomor Sprin/477/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 15) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 122/TS Nomor Sprin/298/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 16) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/179/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Copy Surat Perintah Danyonif 125/SMB Nomor Sprin/266/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

18) 1 (satu) lembar surat pernyataan Kolonel Inf Muhammad Faizal Nasution, S.IP tertanggal 19 Agustus 2023.

Nomor urut 4) s.d. 18) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Mengingat: Pasal 126 KUHPM, Pasal 103 ayat (1) KUHP jo. Pasal 189 Ayat (1) jo. Pasal 228 ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Nurdin, Kapten Inf NRP 11090021290887 dan yang diajukan oleh Oditur Militer M.R. Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP11050021150378.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/VI/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut yaitu; Muhammad Nurdin, Kapten Inf NRP 11090021290887 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Oditur Militer yaitu;
Kesatu; "Militer yang dengan sengaja menyalagunakan kekuasaan yang ada pada dirinya melakukan sesuatu".
Atau
Kedua; "Militer yang sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas",
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat ;
 - 1) 1 (satu) buah Buku Prosedur Tetap Satuan Brigif 7/RR.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Rencana Kegiatan Penyegeran Masa Transisi Brigif 7/RR.
 - 3) 3 (tiga) buah Buku Expedisi.Nomor urut 1 s.d. 3) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kesatuan Brigif 7/RR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 127 / IV/2021 tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Tamtama Remaja Brigif 7/RR Abit Dikmata TNI AD Gel II TA 2019 (Prabinsa).
- 5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 239/ VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 6) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 239.a/ VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danbrigif 7/RR Nomor Sprin/ 251 / VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.
- 8) 2 (dua) lembar Foto Copy pendahuluan Berita Telepon Nomor BRATEL/357/2021 tanggal 5 Juli 2021.
- 9) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danbrigif Nomor Sprin/238/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Perintah menjemput lulusan Dikjurta Abit Dikmata PK TNI AD Gel. II TA. 2020.
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Telegram Danbrigif 7/RR Nomor ST/503/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Perintah agar memerintahkan nama pers untuk menjadi Pembina Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR TA. 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) (satu) lembar Foto Copy Disposisi Surat Masuk Danbrigif 7/RR agenda tanggal 8 Juli 2021.

12) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Danyonif 121/MK Nomor B/390/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Permohonan penggantian pelatih Ba/Ta Remaja Brigif 7/RR.

13) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 122/TS Nomor Sprin/294/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

14) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 121/TK Nomor Sprin/477/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

15) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 122/TS Nomor Sprin/298/VII/2021 tanggal 17 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

16) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Dandenma Brigif 7/RR Nomor Sprin/179/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

17) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Danyonif 125/SMB Nomor Sprin/266/VII/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Perintah sebagai pelatih Bintara dan Tamtama Remaja Brigif 7/RR.

18) 1 (satu) lembar surat pernyataan Kolonel Inf Muhammad Faizal Nasution, S.IP selaku Dan Brigif TA 2020 – 2021 tertanggal 19 Agustus 2023. Nomor urut 4) s.d. 18) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2023 oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H., Laksamana Pertama TNI selaku Hakim Ketua Majelis, serta Mustofa, S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 524423 dan Wahyupi, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524423

Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 524404

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 85-K/PMT.I/BDG/AD/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hermizal, S.H.

Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.

Mayor Chk NRP 21950302060972